



# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 41 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

- Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 29);
30. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.969.518.902.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.171.998.871.333,00 sehingga menjadi Rp. 4.141.517.777.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 2.939.518.902.000,00
  - b. Bertambah Rp. 1.138.627.191.777,00
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.078.146.093.777,00
  
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 2.844.028.480.768,00
  - b. Bertambah Rp. 1.169.698.871.333,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 4.013.727.352.101,00
  - Surplus setelah Perubahan Rp. 64.418.741.676,00
  
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 33.371.679.556,00
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 63.371.679.556,00
  
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 125.490.421.232,00
    - 2) Bertambah Rp. 2.300.000.000,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 127.790.421.232,00
    - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan (Rp. 64.418.741.676,00)
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

## Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 41

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>382.551.175.000</b>	<b>407.152.294.811</b>	<b>24.601.119.811</b>	<b>6 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	92.420.404.000	103.810.475.000	11.390.071.000	12 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.025.000.000	1.076.250.000	51.250.000	5 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	475.000.000	498.750.000	23.750.000	5 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	475.000.000	498.750.000	23.750.000	5 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	100.000.000	105.000.000	5.000.000	5 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	100.000.000	105.000.000	5.000.000	5 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	450.000.000	472.500.000	22.500.000	5 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	450.000.000	472.500.000	22.500.000	5 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	13.510.404.000	14.185.922.000	675.518.000	5 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	450.000.000	472.500.000	22.500.000	5 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	450.000.000	472.500.000	22.500.000	5 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.132.218.000	2.238.828.000	106.610.000	5 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.132.218.000	2.238.828.000	106.610.000	5 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	11.936.000	12.532.000	596.000	5 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	11.936.000	12.532.000	596.000	5 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5.000.000	5.250.000	250.000	5 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5.000.000	5.250.000	250.000	5 %
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	300.000.000	315.000.000	15.000.000	5 %
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	300.000.000	315.000.000	15.000.000	5 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.611.250.000	11.141.812.000	530.562.000	5 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.611.250.000	11.141.812.000	530.562.000	5 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	135.000.000	91.531.000	(43.469.000)	32 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	60.000.000	16.531.000	(43.469.000)	72 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	60.000.000	16.531.000	(43.469.000)	72 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.000.000	15.000.000	5.000.000	50 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.000.000	15.000.000	5.000.000	50 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000	1.575.000.000	75.000.000	5 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	850.000.000	892.500.000	42.500.000	5 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	850.000.000	892.500.000	42.500.000	5 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	450.000.000	472.500.000	22.500.000	5 %

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.058.197.821.412</b>	<b>2.664.600.118.894</b>	<b>606.402.297.482</b>	<b>29 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	927.385.436.619	1.202.497.619.868	275.112.183.249	30 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	573.492.315.481	608.406.197.942	34.913.882.461	6 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	428.885.830.037	451.928.544.364	23.042.714.327	5 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	368.830.453.369	350.582.122.792	(18.248.330.577)	5 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.055.376.668	101.346.421.572	41.291.044.904	69 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.532.908.132	44.444.283.570	911.375.438	2 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.677.125.592	35.331.659.202	(3.345.466.390)	9 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.855.782.540	9.112.624.368	4.256.841.828	88 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.325.995.600	10.829.578.150	503.582.550	5 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.325.995.600	10.829.578.150	503.582.550	5 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.289.420.500	27.072.441.388	(216.979.112)	1 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.944.600.500	27.072.441.388	127.840.888	0 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	344.820.000	0	(344.820.000)	100 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.922.328.940	11.877.117.101	2.954.788.161	33 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.297.028.940	5.458.667.100	161.638.160	3 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.625.300.000	6.418.450.001	2.793.150.001	77 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.554.166.875	26.436.107.347	1.881.940.472	8 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.005.496.475	19.961.853.275	(1.043.643.200)	5 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.548.670.400	6.474.254.072	2.925.583.672	82 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.739.646.601	3.870.376.666	2.130.730.065	122 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.573.693.633	1.699.633.698	125.940.065	8 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	165.952.968	2.170.742.968	2.004.790.000	1.208 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	315.410.261	595.251.462	279.841.201	89 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	298.300.835	453.489.475	155.188.640	52 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.109.426	141.761.987	124.652.561	729 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.767.426.217	21.587.334.450	1.819.908.233	9 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.904.049.577	16.603.727.256	(300.322.321)	2 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.863.376.640	4.983.607.194	2.120.230.554	74 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.348.814.613	1.256.712.086	(92.102.527)	7 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.127.446.125	1.002.421.772	(125.024.353)	11 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	221.368.488	254.290.314	32.921.826	15 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.341.030.698	3.373.006.145	31.975.447	1 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.836.282.090	2.617.358.517	(218.923.573)	8 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	504.748.608	755.647.628	250.899.020	50 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.695.337.007	4.361.445.213	1.666.108.206	62 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.610.437.007	2.285.545.215	(324.891.792)	12 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta	84.900.000	2.075.899.998	1.990.999.998	2.345 %

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	235.700.000	275.700.000	40.000.000	17 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 %
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 %
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	135.700.000	125.700.000	(10.000.000)	7 %
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	135.700.000	125.700.000	(10.000.000)	7 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.404.400	15.404.400	0	0 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.404.400	15.404.400	0	0 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	15.404.400	15.404.400	0	0 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.000.000.000	12.500.314.417	9.500.314.417	317 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.000.000.000	12.500.314.417	9.500.314.417	317 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.000.000.000	12.500.314.417	9.500.314.417	317 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>125 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>222.448.242.700</b>	<b>525.070.099.600</b>	<b>302.621.856.900</b>	<b>136 %</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	222.448.242.700	525.070.099.600	302.621.856.900	136 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	222.448.242.700	525.070.099.600	302.621.856.900	136 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	222.448.242.700	525.070.099.600	302.621.856.900	136 %
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	222.448.242.700	297.563.579.600	75.115.336.900	34 %
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0	227.506.520.000	227.506.520.000	100 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.844.028.480.768</b>	<b>4.013.727.352.101</b>	<b>1.169.698.871.333</b>	<b>41 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>95.490.421.232</b>	<b>64.418.741.676</b>	<b>(31.071.679.556)</b>	<b>33 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>63.371.679.556</b>	<b>33.371.679.556</b>	<b>111 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	64.174.386	64.174.386	100 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	64.174.386	64.174.386	100 %
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	64.174.386	64.174.386	100 %
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	15.347.605.941	15.347.605.941	100 %
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer	0	15.347.605.941	15.347.605.941	100 %

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703	90.838.249.703	0	0 %
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	90.838.249.703	90.838.249.703	0	0 %
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka Menengah	90.838.249.703	90.838.249.703	0	0 %
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka Menengah	90.838.249.703	90.838.249.703	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>125.490.421.232</b>	<b>127.790.421.232</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>2 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(95.490.421.232)</b>	<b>(64.418.741.676)</b>	<b>31.071.679.556</b>	<b>-33 %</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Pj. Bupati Musi Banyuasin



H. APRYADI